



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 88 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektif dan efisiennya penyelenggaraan pengelolaan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sehingga dirasa perlu untuk merevisi Peraturan Bupati Katingan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

A. P. Q. K. #1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 332) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Kedudukan dan Struktural Organisasi Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, Pelaporan dan IT.
3. Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
 - 1) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KHLS;
 - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - b. Bidang, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengurangan Sampah;
 - 2) Seksi Penanganan Sampah;
 - 3) Seksi Limbah B3.
 - c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - 2) Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - 3) Seksi Kerusakan Lingkungan.
 - d. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 2) Seksi Penegak Hukum;
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
4. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Bab III Tugas dan Fungsi Bagian Kelima Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

h
M. P. E. F.

Pasal 18

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan :


1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah;
 3. Seksi Limbah B3;
3. Ketentuan Bab III Tugas dan Fungsi Bagian Kelima Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Paragraf 2 Seksi Limbah B3 Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

SEKSI PENANGANAN SAMPAH

Pasal 20

- (1) Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam hal melaksanakan tugas dan bertanggung jawab di Seksi Penanganan Sampah.
- (2) Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Penanganan Sampah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana, Pengembangan Investasi, Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Regional.
 - b. Perumusan Kebijakan Pengangkutan, Pengumpulan, Pemilahan, Penggunaan Ulang, Pendaauran Ulang, Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;
 - c. Pembinaan Sumber Daya Masyarakat Pengelola Sampah Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;
 - d. Penyiapan Teknologi Pengelolaan Sampah;
 - e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Penanganan Sampah Dan Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Bidang.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanganan Sampah, investasi dan sarana prasarana akhir pengolahan sampah;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pemrosesan akhir Sampah;
 - c. Menyediakan Sarana Prasarana Penanganan sampah;
 - d. Melaksanakan Pemungutan retribusi atas jasa layanan Pengelolaan Sampah;
 - e. Melaksanakan Penetapan lokasi tempat TPS, TPST, dan TPA Sampah;



- f. Melaksanakan Pemberian Kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - g. Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem tanggap darurat pengelolaan Sampah;
 - h. Menyiapkan Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan Kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah;
 - i. Melaksanakan Pengembangan Investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - j. Menyiapkan bahan Penyusunan Kebijakan perizinan pengelolaan Sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - k. Menyiapkan bahan Perumusan kebijakan pembinaan dan Pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - l. Menyiapkan bahan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pihak lain (badan Usaha);
 - m. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Penanganan Sampah;
 - n. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala Bidang;
4. Ketentuan Bab III Tugas dan Fungsi Bagian Kelima Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Paragraf 3 Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
SEKSI LIMBAH B3

Pasal 21

- (1) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam hal melaksanakan tugas dan bertanggung jawab di Seksi Limbah B3.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan), kegiatan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan kegiatan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu daerah skala Kabupaten;

- b. Pelaksanaan pembinaan melalui pengawasan terhadap pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kegiatan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan kegiatan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu daerah skala kabupaten;
 - c. Pelaksanaan pembinaan melalui pemantauan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada bengkel, toko, pasar niaga, dan lain-lain.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Limbah B3 mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun dan menghimpun bahan dan petunjuk teknis serta ketentuan dalam rangka menyusun program kerja dan kegiatan Seksi Limbah B3;
 - b. Menyusun kebijakan dan melaksanakan perizinan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 termasuk pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan dalam satu daerah skala Kabupaten;
 - c. Menyusun kebijakan dan melaksanakan perizinan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) termasuk pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan dalam satu daerah skala Kabupaten;
 - d. Menyusun kebijakan dan melaksanakan perizinan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) termasuk pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah skala Kabupaten;
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kegiatan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan kegiatan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu daerah skala kabupaten;
 - f. Melaksanakan pemantauan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 (bengkel, toko, pasar niaga dan lain-lain);
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Bab III Tugas dan Fungsi Bagian Ketujuh Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 27

- (1) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dan Sekretaris melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal merumuskan kebijakan-kebijakan penaatan dan peningkatan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan melalui pelayanan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Peningkatan kapasitas lingkungan hidup melalui penetapan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengetahuan lingkungan hidup.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun dan menghimpun bahan dan petunjuk teknis serta ketentuan dalam rangka menyusun rumusan kebijakan, program kerja dan kegiatan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. Menyusun pelayanan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dan memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan serta menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - d. Melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan, bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindaklanjut pengaduan serta menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - e. Mengembangkan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. Menyusun kebijakan dan melaksanakan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

K
A + Q + f!

- g. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- i. Membentuk Tim koordinasi, monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan dan menangani barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu serta melaksanakan penyidikan perkara dan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. Menyusun dan mengidentifikasi, memverifikasi dan memvalidasi serta menetapkan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. Menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengetahuan lingkungan hidup;
- l. Menyusun data dan informasi profil MHA serta kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengetahuan lingkungan hidup;
- m. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA dan membentuk Panitia pengakuan masyarakat hukum adat,fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan serta pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengetahuan lingkungan hidup;
- n. Menyiapkan model dan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengetahuan lingkungan hidup.
- o. Mengembangkan materi dan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup serta melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- p. Meningkatkan kapasitas Instruktur dan Penyuluh Lingkungan Hidup, identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan serta menyiapkan Saprasi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- q. Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup, jenis penghargaan dan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup, pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan serta membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
- r. Mendukung program pemberian penghargaan tingkat nasional;

Handwritten signature and initials.

- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - t. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas terhadap penyelenggaraan tugas di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
6. Ketentuan Bab III Tugas dan Fungsi Bagian Ketujuh Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:

1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal, 27 Desember 2018



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal, 27 Desember 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 465

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 69 TAHUN 2018
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,

Sakariyas
 SAKARIYAS